



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN ASISTEN DIREKTUR
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan penyegaran organisasi, maka perlu dilakukan rotasi terhadap Asisten Direktur pada Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Direktorat Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan, Direktorat Pendidikan Kompetensi Umum, Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital, dan Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Kedua Keputusan Rektor ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Asisten Direktur pada masing-masing jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Asisten Direktur di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN DIREKTUR DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari tugasnya sebagai Asisten Direktur masing-masing, sebagai berikut:

1. Sdr. Suratni, S.E., M.M., NIP 197501212007012001 dari tugasnya sebagai Asisten Direktur Perencanaan dan Informasi Pendidikan, Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
2. Sdr. Ir. Sutrisno Koswara, M.Si., NIP 196405051991031003 dari tugasnya sebagai Asisten Direktur Teknologi dan Digitalisasi Pendidikan, Direktorat Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan;
3. Sdr. Dr.Ir. Zaenal Abidin, S.Si., M.Agr., NIP 197106141995121001 dari tugasnya sebagai Asisten Direktur Asrama Mahasiswa, Direktorat Pendidikan Kompetensi Umum;
4. Sdr. Drs. Mahfuddin Zuhri, M.Si., NIP 196911041997021001 dari tugasnya sebagai Asisten Direktur Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital; dan
5. Sdr. Dr. Akhmad Faqih, S.Si., NIP 198008232007011001 dari tugasnya sebagai Asisten Direktur Informasi Strategis, Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Mengangkat sebagai Asisten Direktur masing-masing sebagai berikut:

1. Sdr. Angga Yuhistira Aryanto, S.TP., NIP 198006232014091001, Penata Muda Tk.I (Gol. III/b), sebagai Asisten Direktur Perencanaan dan Informasi Pendidikan, Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
2. Sdr. Dr. Kaswanto, S.P., M.Si., NIP 197902182008011008, Penata/Lektor (Gol.III/c), sebagai Asisten Direktur Teknologi dan Digitalisasi Pendidikan, Direktorat Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan;
3. Sdr. Suratni, S.E., M.M., NIP 197501212007012001, Penata Muda Tk.I (Gol.III/b), sebagai Asisten Direktur Asrama Mahasiswa, Direktorat Pendidikan Kompetensi Umum;
4. Sdr. Dr. Shelvie Nidya Neyman, S.Kom., M.Si., NIP 197702062005012002, Penata Tk.I/Lektor (Gol.III.d), sebagai Asisten Direktur Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital; dan
5. Sdr. Dr. Alfian Helmi, S.KPm., M.Sc., NIK 202103198810181001, Penata (Gol. III/c), sebagai Asisten Direktur Informasi Strategis, Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis.


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 April 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002